

AKTA

TANGGAL : 14 Nopember 2011

NOMOR : 61. -



NOTARIS

IMAM SUPINGI, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NOMOR : C-87 HT. 03. 01 - Th 1995
TANGGAL : 11 Mei 1995



PENDIRIAN LEMBAGA

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BINA BUAH HATI

Kantor dan Rumah :
Jl. Brigjend. Katamso No. 16 Telp. (0275) 321181
PURWOREJO



----- PENDIRIAN LEMBAGA -----

----- POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- BINA BUAH HATI -----

----- Nomor : 61. -----

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas Nopember dua --
ribu sebelas (14-11-2011), pukul tiga belas tiga puluh --
(13.30) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **IMAM SUPINGI, SARJANA HUKUM**, ----
Notaris di Purworejo, dengan dihadiri oleh para saksi --
yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan ----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **RETNA NINGTYAS**, Lahir di Mojokerto pada -----
tanggal lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh
tiga (05-01-1963), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bokongan,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sidorejo, -
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. -----
2. Nyonya **DWI TJAHJATI PUDJI HANDAJANI**, Lahir di -----
Semarang pada tanggal empat belas Nopember seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh satu (14-11-1971), Warga -
Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Bokongan, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo. -----
3. Nyonya **ATIK PURWANTI**, Lahir di Purworejo pada 4 tanggal
tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat --
(03-03-1974), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu -
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sorogenen, Rukun -

KANTOR NOTARIS
IMAM SUPINGI, SH
PURWOREJO

Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Sidorejo, -----

Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para Penghadap sesuai dengan kedudukannya tersebut -----

diatas, menerangkan bahwa telah sepakat untuk mendirikan -----

sebuah Lembaga Pendidikan, demikian dengan tidak -----

mengurangi izin dari instansi yang berwenang atau -----

berwajib dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Lembaga ini bernama " **LEMBAGA POS PENDIDIKAN ANAK** -----

USIA DINI (PAUD) BINA BUAH HATI ". -----

2. Lembaga ini berkedudukan di Desa Sidorejo, Kecamatan

Purworejo, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.

----- **BAB II** -----

----- **A S A S** -----

----- **Pasal 2.** -----

Lembaga Pendidikan ini berasaskan Undang-undang Dasar --

1945 dan Pancasila. -----

----- **BAB III** -----

----- **T U J U A N** -----

----- **Pasal 3.** -----

Lembaga ini bertujuan untuk membantu program pemerintah

dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak

usia dini guna menunjang cita-cita dan masa depannya. --

----- **K E G I A T A N** -----

Pasal 4.

Untuk mencapai tujuan diatas maka LEMBAGA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA BUAH HATI menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

BAB IV

A N G G O T A

Pasal 5.

- a. Anggota tetap atau pendiri.
- b. Staf Ahli.
- c. Anggota tidak tetap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

PENDIRIAN DAN PENETAPAN LEMBAGA

Pasal 6.

Lembaga didirikan sejak penandatanganan akta ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB VI

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 7.

Masa jabatan pengurus lembaga satu periode 3 (tiga) tahun.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 8.

1. Musyawarah anggota tetap/pendiri ialah permusyawaratan tertinggi.
2. Musyawarah anggota tetap/pendiri diadakan 3 (tiga) tahun sekali dengan agenda pemilihan pengurus baru

atau pengurus periode berikutnya. -----

3. Apabila dipandang perlu, ketua lembaga atas -----

persetujuan anggota tetap atau pendiri mengadakan ---

musyawarah luar biasa. -----

----- BAB VIII -----

----- RAPAT KERJA -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat kerja lembaga adalah permusyawaratan lembaga --

yang membicarakan masalah-masalah lembaga yang -----

bertalian dengan kerja lembaga. -----

2. Rapat kerja lembaga diadakan bila dipandang perlu. --

3. Ketentuan rapat kerja lembaga diatur dalam Anggaran -

Rumah Tangga Lembaga. -----

----- BAB IX -----

----- KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAN PERATURAN PERMUSYAWARATAN -----

----- Pasal 10. -----

Keputusan musyawarah dan peraturan permusyawaratan -----

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

----- BAB X -----

----- K E U A N G A N -----

----- Pasal 11. -----

1. Sumber keuangan lembaga : -----

a. Uang iuran anggota tetap/pendiri. -----

b. Usaha yang dijalankan oleh lembaga yaitu -----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----

2. Keuangan lembaga dipergunakan untuk membiayai -----

lembaga. -----

3. Ketentuan penganggaran, pembelanjaan dan -----

KANTOR NOTARIS
IMAM SUPINGI, SH.
PURWOREJO

pengelolaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----

Lembaga. -----

BAB XI -----

ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Pasal 12. -----

1. Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar ini -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh musyawarah anggota
tetap/pendiri dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar. -

BAB XII -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 13. -----

1. Anggaran Dasar dapat diubah oleh musyawarah anggota -
tetap/pendiri. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila -----
diputuskan dengan suara sedikitnya dua pertiga dari -
jumlah anggota tetap/pendiri. -----

BAB XIII -----

PEMBUBARAN LEMBAGA -----

Pasal 14. -----

1. Pembubaran lembaga ditetapkan dengan keputusan hasil
musyawarah anggota tetap/pendiri. -----

2. Pembubaran lembaga dinyatakan sah apabila diputuskan
dengan suara sedikitnya dua pertiga dari jumlah -----
anggota tetap/pendiri. -----

BAB XIV -----

PENUNJUKAN PENGURUS PERTAMA -----

Pasal 15. -----

KANTOR NOTARIS
IMAM SUPINGI, SH
PURWOREJO

Pengurus pertama untuk periode tahun dua ribu sebelas --
(2011) sampai dengan tahun dua ribu empat belas (2014) --
dibentuk berdasarkan penunjukan para anggota tetap/ ----
pendiri. -----

BAB XV

K E P E N G U R U S A N

Pasal 16.

Kepengurusan lembaga yang pertama kali untuk periode ---
2011-2014 sesuai kemufakatan dan kesepakatan dari -----
anggota tetap/pendiri sebagai berikut : -----

- Pelindung : Kepala Desa Sidorejo ; -----
- Ketua : Nyonya RETNA NINGTYAS, tersebut ---
diatas ; -----
- Sekretaris : Nyonya DWI TJAHJATI PUDJI HANDAJANI
tersebut diatas ; -----
- Bendahara : Nyonya ATIK PURWANTI, tersebut ----
diatas ; -----

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 17.

Anggaran Dasar ini disahkan oleh musyawarah anggota ---
tetap/pendiri. -----

- Untuk segala urusan mengenai pendirian Lembaga ini ---
dengan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat -
kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Purworejo, --

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

(IMAM SUPINGI, SH.)